

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Citra Anastasya
NPP. 31.0821

Asdaf Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: citraanastasyaaaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Pangkajene and Islands Regency is included in the 5 (five) districts/cities with the most violations in the 2019 election. The low score for the election supervision sub-dimension on the 2019 Election Vulnerability Index in Pangkajene and Islands Regency is 37.50. This also shows that supervision has not been carried out properly by Bawaslu of Pangkajene and Islands Regency to prepare for the implementation of the next elections, especially ahead of the 2024 election. **Purpose:** This research aims to find out what Bawaslu's strategy is in supervising the 2019 elections, as well as to find out and describe Bawaslu's obstacles in monitoring elections. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with interview and documentation techniques to obtain an overview and description of the processes of social phenomena and interactions that are formed within the scope of the research. **Results/Findings:** Bawaslu's strategy in supervising elections is strengthening Bawaslu's policies in organizing elections as regulated in statutory regulations, allocating budgets according to plans and activities during elections, improving coordination between institutions so that they can assist Bawaslu's duties in organizing elections, improving the reporting system through the Gowaslu system, increasing election supervision through community participation by synergizing in providing political education to create public awareness in voter supervision, as well as taking action and providing strict sanctions against money politics, from money givers and recipients. The obstacles are statutory regulations, internal coordination, budgets which are still constrained due to long procedures, and the use of technology which is sometimes still hampered by inadequate operational systems and networks for areas in Pangkajene Regency and the Islands that are difficult to reach. **Conclusion:** The strategy implemented by Bawaslu in the 2019 elections has worked well even though there are still several obstacles in election supervision. **Keywords:** Strategy, Bawaslu, Supervision

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk ke dalam 5 (lima) kabupaten/kota dengan pelanggaran terbanyak pada pemilu 2019. Rendahnya skor subdimensi pengawasan pemilu pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 37,50. Hal ini juga ditunjukkan pengawasan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya, terkhusus menjelang pemilu 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilu tahun 2019, juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala Bawaslu dalam pengawasan pemilu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran serta uraian proses fenomena sosial maupun interaksi yang terbentuk dalam lingkup penelitian. **Hasil/Temuan:** Strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilu yaitu memperkuat kebijakan bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam perundang-undangan, mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana dan kegiatan selama pelaksanaan pemilu, meningkatkan koordinasi antar lembaga agar dapat membantu tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, meningkatkan sistem pelaporan melalui sistem Gowaslu, meningkatkan pengawasan pemilu melalui partisipasi masyarakat dengan cara bersinergi memberikan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilih, serta menindak dan memberikan sanksi tegas kepada *money politic*, dari pemberi dan penerima uang. Sedangkan kendalanya yaitu peraturan perundang-undangan, koordinasi internal, anggaran yang masih terkendala dikarenakan prosedur yang lama, dan pada penggunaan teknologi yang terkadang masih terhambat dengan sistem operasional dan jaringan yang tidak memadai bagi daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sulit dijangkau. **Kesimpulan:** Strategi yang dilaksanakan bawaslu pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengawasan pemilu.

Kata kunci: Strategi, Bawaslu, Pengawasan


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pemilu pertama, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai (Millah & Dinie, 2021: 355). Saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016: 62). Salah satu tujuan dilaksanakannya pemilu yaitu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi (Labolo, M., & Ilham, T, 2015)

Selama ini Bawaslu sudah melakukan berbagai cara guna melibatkan rakyat dalam program-program untuk pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya pelanggaran ketika dilaksanakannya pemilu (Saufi, dkk, 2020:490). Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan (Soliha, Bainus, dan Rosyidin, 2018: 15).

Gambar 1. 1
Jumlah Pelanggaran Pemilu Sejak 2004-2019




Sumber : Yustisi Merdeka, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran pemilu mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 terjadi penurunan angka pelanggaran yaitu sebanyak 10.754 kasus, tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 15.052 kasus. Dengan melihat angka pelanggaran dari setiap penyelenggaraan pemilu tersebut, maka potensi pelanggaran pada Pemilu 2024 serentak bisa semakin tinggi, sehingga diperlukan adanya keterlibatan dan partisipasi publik untuk menekan angka tersebut.

Pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum diketahui dari adanya temuan dan laporan. Temuan yang berasal dari pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran dan laporan merupakan sesuatu yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Gambar 1. 2
Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019 Terbanyak di Indonesia



Sumber: Badan Pengawas Pemilu, 2021

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa Jawa Timur menempati posisi pertama temuan terbanyak. Namun, jika dilihat dari skor subdimensi pengawasan pemilu pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 pada Sulawesi Selatan memiliki skor kerawanan tinggi yaitu 46,15 dibandingkan dengan skor yang dimiliki provinsi Jawa

Timur yaitu 43,61 (bawaslu.go.id, 2019). Selanjutnya, pada jumlah laporan pelanggaran di Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi pertama dengan laporan terbanyak yaitu 215 laporan. Dari 215 laporan terdapat 41 putusan pidana yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan dan termasuk kedalam Provinsi dengan putusan pidana paling banyak se-Indonesia (Bawaslu, 2019).

Hal ini merupakan salah satu indikator yang menandakan terdapatnya masalah dalam penyelenggaraan pemilu akibat dari kurangnya pengawasan dalam bentuk pencegahan oleh bawaslu. Jika dilihat dari skor subdimensi pengawasan pemilu pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki skor paling rendah yaitu 37,50 dibandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten/kota dengan pelanggaran terbanyak yaitu Kabupaten Barru dan Luwu Timur memiliki skor sama yaitu 43,75, Kota Palopo memiliki skor 46,75, dan Kota Makassar memiliki skor 50. Hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerawanan pemilu pada subdimensi pengawasan pemilu di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Hafiz, dkk, 2018:227).

Gambar 1.3

Subjek Terlapor Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Badan Pengawas Pemilu, 2021

Berdasarkan Gambar 1.3 pelaku dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 paling banyak berasal dari pemilih kemudian disusul partai politik dan penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran dari pemilih merupakan dugaan peristiwa money politik di 5 (lima) kecamatan berbeda di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi, serta rendahnya skor subdimensi pengawasan pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menandakan bahwa masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini juga ditunjukkan pengawasan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya terkhusus menjelang Pemilu 2024.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Permasalahan yang pertama yaitu peraturan Bawaslu yang tidak tegas sehingga perlu adanya kebijakan dari peraturan Bawaslu yang mengatur secara spesifik terkait dengan pelanggaran money politik sehingga adanya kekuatan dari Bawaslu untuk lebih melaksanakan tugas dan wewenang dengan tepat dan akurat. Permasalahann

yang kedua yaitu, masih kurangnya komunikasi antar Lembaga sehingga perlunya komunikasi yang dilakukan secara rutin baik dari sesama pihak Bawaslu maupun antar lembaga terkait untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman internal.

Permasalahan yang ketiga yaitu, anggaran yang kurang memadai sehingga diperlukan pengajuan anggaran secara efektif untuk dapat mempercepat proses pencairan dana anggaran pada penyelenggaraan pemilu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan anggaran yang telah diajukan. Permasalahan yang terakhir yaitu jaringan internet yang kurang memadai sehingga diperlukan adanya pemasokan wifi bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau dan perlunya pemahaman dalam pengoperasian sistem agar sistem pelaporan dapat berjalan dengan lancar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam memberikan perbandingan permasalahan dan teori antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan digunakan saat ini terkait strategi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Hasil penelitian Hidanga, et al. (2022) dengan judul strategi badan pengawas pemilihan umum dalam mendorong pengawasan partisipatif mengemukakan bahwa pengawasan partisipatif yang diharapkan belum berjalan baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragmatis terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transaksional (finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar. Hasil penelitian dari Dairani dan Islami. (2023) dengan judul urgensi pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mengemukakan bahwa pemilu serentak tahun 2024 diyakini bakal ada banyak bentuk pelanggaran, penyimpangan dilakukan secara terstruktur dan massif sebab dalam Pemilu 2024 tersebut tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga Anggota Legislatif dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian dari Nugraha. (2023) dengan judul strategi badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif di kabupaten boyolali mengemukakan bahwa Strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif, Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, Gelar budaya, Forum warga, pengawasan partisipatif, dan Bawaslu Goes To School. Hasil penelitian dari Millah dan Dinie. (2021) dengan judul SKPP bawaslu sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara mengemukakan bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat umum yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Hasil penelitian dari Wahyuni. (2023) dengan judul model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 mengemukakan bahwa dalam menjalankan program pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dinilai kurang optimal karena dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menjalankan program tersebut berupa masih sedikit kepedulian masyarakat

terhadap pengawasan pemilu, menginformasikan pemilu, dan melaporkan secara formal. Hasil penelitian dari Kurniawansyah dan Alqadri. (2021) dengan judul sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula pada pilkada di kabupaten sumbawa mengemukakan bahwa Kegiatan ini berjalan dengan lancar mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan, pada tahap perencanaan dilakukan mulai dengan tahapan koordinasi dengan ketua Bawaslu Sumbawa, rekrutmen anggota sampai pada tahapan analisis kebutuhan. Kemudian pada tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan sosialisasi dengan penyampaian materi tentang pentingnya pengawasan partisipatif sampai pada tahapan diskusi untuk mencari solusi atas pokok persoalan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Hasil penelitian dari Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022) dengan judul pengawasan pemilihan umum di era post-truth: problem, tantangan, dan strategi menunjukkan bahwa ada problem yang akan atau telah terjadi pada Pemilu di era post-truth seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia terkait pengawasan pemilu dalam ranah digital, dan minimnya regulasi penegakan hukum Pemilu pada era post-truth. Tantangan berpotensi ada misalnya pengguna internet yang besar di Indonesia, potensi adanya intervensi negara lain melalui digital, dan efek terbelahnya masyarakat akibat Pemilu. Strategi yang harus dilakukan yaitu dengan dua pendekatan yaitu pencegahan dan penindakan.

Hasil penelitian dari Adam, W. R. (2024) dengan judul strategi komunikasi bawaslu dalam pengawasan kampanye di kota bandar lampung mengemukakan bahwa interaksionis simbolis dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa tindakan individu didasarkan pada makna-makna yang diberikan oleh mitra interaksi, aktivitas, dan rutinitas Bawaslu tidak hanya memfokuskan pada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan aturan kampanye, tetapi juga melakukan pemantauan media massa, mengawasi penggunaan dana kampanye, dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Keberadaan Sentra Gakumdu sebagai wadah komunikasi bagi penyelenggara pemilu dan pelaksana hukum membuktikan komitmen mereka dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, mengawasi pelaksanaan aturan, dan meningkatkan kualitas monitoring serta evaluasi secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi strategi Bawaslu terhadap pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung diantaranya pelapor adanya pelanggaran kampanye pada pemilu di masyarakat adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Ancaman tersebut seringkali membuat pelapor merasa takut untuk melangkah maju dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan.

Hasil penelitian dari Kasim, A., & Heridah, A. (2022) dengan judul bentuk pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mengemukakan bahwa meliputi Indikator Memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dianggap sudah efektif, karena dominan responden yang mengatakan sangat Efektif dan efektif yaitu sebanyak 53 responden, (70,67%), kemudian yang menyatakan kurang efektif dan tidak efektif hanya 22 responden, (29,33%), Indikator Pemahaman pendidikan politik dianggap belum efektif, karena hanya 23 responden (30,67%), yang menyatakan sangat efektif dan yang menyatakan efektif, sedangkan yang menyatakan belum efektif dan tidak efektif sebanyak 52 responden (69,33%), dan pada Indikator Duta

Pengawasan belum dilaksanakan secara baik dan efektif oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barru, karena masih lebih dominan responden yang mengatakan kurang efektif dan belum efektif, yaitu sebanyak 46 responden (61,33%).

Hasil penelitian dari Hapis, M. (2022) dengan judul pengawas berkualitas, pemilu berintegritas peran strategis bawaslu dalam menjangkau sdm pengawas pemilu ad hoc professional di kabupaten muaro jambi mengemukakan bahwa dengan mendukung upaya peningkatan kapasitas dan integritas pengawas dengan menggunakan tahapan dalam manajemen strategis meliputi, perencanaan strategis dengan menggunakan analisis SWOT kemudian dilakukan skoring dan pengelompokan kriteria berbasis permasalahan dan terakhir menetapkan pilihan alternatif strategi yang diproyeksikan sesuai dengan tingkat level permasalahan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian terkait strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum masih belum banyak dibahas. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas secara spesifik strategi Bawaslu dalam pencegahan pemilu. Pengkajian terkait strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilu berdasar pencarian Peneliti belum ditemukan. Menjadi hal yang menarik diteliti bahwa bagaimana saja strategi Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum yang dikaitkan dengan Teori Strategi oleh Wheelan dan Hunger (2015).

1.5 Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, maka tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui strategi badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan proses fenomena sosial serta interaksi sosial (*social relationship*) yang terbentuk dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam suatu lingkup penelitian. Teknik wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data penelitian. Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teori Strategi oleh Wheelan dan Hunger (2015) mengemukakan bahwa strategi menggambarkan keterkaitan antara formulasi strategi yang meliputi misi, sasaran, strategi, kebijakan dan implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, prosedur, serta bagaimana keterkaitannya dengan aktivitas evaluasi dan pengendalian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih kepala negara hingga kepala daerah, yang dalam hal ini di butuhkan adanya pengawasan dari lembaga khusus yang bertugas dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu. Sesuai menurut Haris (2006) pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Hal ini tentu tidak luput dari tugas dan kewajiban Bawaslu sebagai penyelenggara langsung Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki strategi dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

Teori Strategi oleh Wheelen dan Hunger (2015) Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2015) yang mencakup formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian untuk menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok. Visi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas sebagai kondisi yang muncul karena adanya perbedaan, ketidaksetaraan, ketidakteraturan, atau kecenderungan yang tidak seimbang dalam suatu pembagian.

Transparansi disini diartikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap keputusan bawaslu. Hal ini juga sesuai dengan salah satu misi bawaslu yang menyatakan meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparasi. Integritas diartikan sebagai kejujuran dan tanggung jawab bawaslu dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya tanpa pamrih. Hal ini juga sesuai dengan salah satu misi bawaslu yaitu membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Keadilan diartikan sebagai salah satu Tindakan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa pandang bulu. Dengan menjadikan keadilan sebagai salah satu misi bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu dapat memberikan masyarakat lebih percaya dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu

Dari seluruh rangkaian kegiatan, anggaran yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibiayai melalui dana APBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang dialokasikan pada DPA Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan layanan administrasi bawaslu. Jalinan kinerja Bawaslu selama pemilu berlangsung, kata-kata tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kinerja bawaslu dapat dilihat dari pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung dan bagaimana efektifnya pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Laporan akhir Bawaslu 2019 didapatkan 42 indikasi pelanggaran, hal ini bisa dilihat bahwa

kinerja Bawaslu dalam pengawasan cukup baik untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Penulis selanjutnya merumuskan strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggunakan analisis PESTEL (*politic, economic, social, technology, environment, legal*). Analisis PESTEL akan menggunakan faktor-faktor eksternal untuk melihat peluang dan mengetahui ancaman sebagai indikator dalam perumusan strategi. Faktor yang pertama yaitu *Politic* Dimana Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan kebijakan yang kuat dan Mendukung Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Faktor yang kedua yaitu *Economic* Dimana Anggaran yang memadai dalam pengalokasian anggaran, tetapi membutuhkan proses dan prosedur yang kadangkala menghambat batas waktu pelaksanaan kegiatan sehingga sekretariat harus mencari dana talangan jika kegiatan itu telah memasuki tahapan dan pengajuan dana belum dicairkan. Faktor yang ketiga yaitu *Social* Dimana Meningkatkan koordinasi antar Lembaga untuk memperlancar tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Faktor yang keempat yaitu *Technology* Dimana Penggunaan sistem Gowaslu yang belum cukup memadai dikarenakan masalah jaringan yang belum menjangkau kawasan pegunungan dan kepulauan. Faktor yang kelima yaitu *Environment* Dimana Meningkatkan pengawasan pemilu melalui partisipasi masyarakat dengan cara bersinergi memberikan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Faktor yang terakhir yaitu *Legal* Dimana Menindak dan memberikan sanksi tegas *money politic*, dari pemberi dan penerima uang.

3.2 Kendala Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu

Terdapat 4 (empat) kendala dalam strategi pengawasan pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu perundang-undangan, koordinasi, anggaran, dan teknologi. Kendala yang terjadi pada perundang-undangan yaitu terkait pada perilaku *money politic*. Permasalahan yang ditemukan pada proses pengawasan politik uang yang paling mendasar adalah lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang ini disebabkan oleh lemahnya pengaturan politik uang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih kurang tegasnya undang-undang yang mengatur politik uang, dimana politik uang merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi saat pemilu berlangsung tetapi masih kurangnya kesadaran terhadap pihak yang menerima bentuk politik uang. Hal tersebut dilihat dari perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kinerja pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi masalah internal sudah biasa terjadi dalam sebuah lembaga, seperti halnya Bawaslu dan jajarannya ke bawah, seperti kurangnya koordinasi antara komisioner dan sekretariat, sehingga sekretariat kurang memahami tugas dan fungsinya yaitu untuk memfasilitasi kegiatan komisioner. Pengalaman Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal kebutuhan anggaran yang diajukan melalui GU ataupun TUP membutuhkan proses dan prosedur yang kadangkala menghambat batas waktu pelaksanaan kegiatan sehingga sekretariat harus mencari dana talangan jika kegiatan itu telah memasuki tahapan dan pengajuan dana belum dicairkan. Adanya pemanfaatan teknologi seperti sistem Gowaslu, akan tetapi masih kurang bekerja dengan baik sistem tersebut, baik dari

penggunaan yang terkadang memerlukan akses lama maupun terhadap jaringan yang tidak memadai untuk sampai ke daerah-daerah yang memerlukan jaringan internet yang lebih pengangkatan perangkat desa dapat dimaknai sebagai suatu proses terkait tata cara pemilihan perangkat desa yang merupakan unsur pendukung kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan Peneliti bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengawasan pemilu yang bisa menghambat berjalannya secara lancar proses pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu salah satu hal yang paling mendasar bahwa peraturan perundang-undangan tentang pemilu tidak menegaskan sanksi terhadap pelaku pelanggaran politik uang. Diketahui bahwa politik uang merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi dikarenakan tidak kautnya peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut membuat pengawasan Bawaslu melemah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait strategi Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penulis menarik kesimpulan bahwa strategi bawaslu dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperkuat kebijakan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam perundang-undangan, mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana dan kegiatan selama pelaksanaan pemilu, meningkatkan koordinasi antar lembaga agar dapat membantu tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, meningkatkan sistem pelaporan melalui sistem Gowaslu, Meningkatkan pengawasan pemilu melalui partisipasi masyarakat dengan cara bersinergi memberikan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilih, serta menindak dan memberikan sanksi tegas kepada money politic, dari pemberi dan penerima uang. Kendala yang dialami bawaslu dalam pengawasan yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang money politik, koordinasi internal, anggaran yang masih terkendala dikarenakan prosedur yang lama, dan pada penggunaan teknologi yang terkadang masih terhambat dengan sistem operasional dan jaringan yang tidak memadai bagi daerah di Kabupaten Pangkajene yang sulit dijangkau.

Keterbatasan Penelitian: Analisis data yang kurang tajam menjadi kelemahan dalam hasil penelitian ini. Permasalahan penelitian tidak dapat diberlakukan secara umum pada daerah lain dengan kondisi geografis dan demografis yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Pengembangan penelitian terkait strategi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu penting untuk terus diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan. Penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode baru yang lebih efisien dan akurat dalam pengumpulan maupun analisis data.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan hormat kepada pihak yang telah terlibat dalam penelitian, utamanya seluruh perangkat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tak kalah penting juga diucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun emosional selama proses penelitian berlangsung.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, W. R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Di Kota Bandar Lampung (*Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung).
- Dairani, Islami, T. A. (2023). Urgensi Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 12-29.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44-58.
- Erika Tri, Wahyuni (2023). *Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024* (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).
- Hapis, M. (2022). "Pengawas Berkualitas, Pemilu Berintegritas" Peran Strategis Bawaslu Dalam Menjaring Sdm Pengawas Pemilu Ad Hoc Professional Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Legisla*, 14(1), 87-95.
- Hidanga, E. A., Mamentu, M., & Sondakh, E. (2022). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(4), 252-269.
- Haris. (2006). Politik Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 237-244.
- Kurniawansyah, E. Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. Vol, 4 (2): 286-292
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355-363.
- Nugraha, P. A. (2023). *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Boyolali*.
- Saufi, A., Faiz, A., Yanuar. M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society*, 3(3), 486-500
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif

dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28

Suswanto, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit : Erlangga

